



NOTA KESEPAHAMAN

PELAKSANAAN KEGIATAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR OPTIMASI LAHAN,
SUB KEGIATAN KONSTRUKSI OPTIMASI LAHAN RAWA CLUSTER 1 DAN 2
TAHUN ANGGARAN 2025 DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

ANTARA

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nomor:18.28/611/2214/2025

Nomor :18.13/611/1680/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-07-2025), bertempat di Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, di Jalan Sei Rejo No. 94 Kecamatan Sei Rampah, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **DEDY ISKANDAR, SP., MM.**
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai
Alamat : Jalan Sei Rejo No. 94, Kecamatan Sei Rejo, Sumatera Utara
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai selaku Kepala Dinas Pertanian, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **JOHAN SINAGA, SE., MAP.**
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Alamat : Jalan Sei Rampah – Tebing Tinggi No. 94, Sei Rampah
Dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Nota Kesepahaman dan mengikat serta sepakat dan setuju melaksanakan pekerjaan Kegiatan Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan Rawa, Irigasi Perpompaan, Pompanisasi dan Penambahan Areal Tanam (PAT) di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Pertimbangan bahwa Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- b. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63/KPTS/RC/210/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025
- c. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 74/KPTS/SR/030/B/12/2024 tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa Tahun Anggaran 2025.
- d. PIHAK KESATU merupakan unit kerja di daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan pemerintahan di bidang pembangunan pertanian sesuai dengan perundang-undangan pertanian.
- e. PIHAK KEDUA merupakan institusi pemerintah yang berperan sebagai unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan negara yang dilaksanakan dengan memberdayakan daerah melalui program ketahanan pangan;
- f. PARA PIHAK memiliki sumber daya serta prasarana dan sarana yang diperlukan dalam rangka melaksanakan program kerjasama mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian; dan
- g. PARA PIHAK bermaksud mensinergikan sumber daya serta prasarana dan sarana yang dimilikinya dalam rangka melaksanakan program kerjasama mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Infrastruktur Optimalisasi Lahan Rawa, Irigasi Perpompaan, Pompanisasi dan Penambahan Areal Tanam (PAT) di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberikan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang disepakati dan di tindaklanjuti dalam bentuk Nota Kesepahaman.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Infrastruktur Optimalisasi Lahan Rawa, Irigasi Perpompaan, Pompanisasi dan Penambahan Areal Tanam (PAT) di Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU

- a. Menyiapkan Dokumen Teknis dan Administrasi yang akan dilaksanakan;
- b. Bertanggungjawab dan mengendalikan program sesuai dengan rencana kerja arahan terkait sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. Melakukan sosialisasi di jajaran PIHAK KESATU sampai di tingkat pelaksana; dan mendukung pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dalam Nota Kesepahaman.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- d. sesuai dengan anggaran yang tersedia;
 - e. Menyiapkan Akses menuju ke lokasi pekerjaan.
- e. **PIHAK KEDUA**
- a. Melaksanakantugas dan tanggungjawab pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan dan sasaran program yang di berikan oleh PIHAK KESATU serta yang di tuangkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di lapangan;
 - c. Menerima dukungan pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia dan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama; dan
 - d. Melakukan sosialisasi di jajaran PIHAK KEDUA sampai di tingkat pelaksana.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan di tindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari Nota Kesepahaman ini yang akan di tindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Pelakasanaan Kegiatan di bebaskan pada anggaran PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

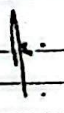
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku maksimal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak di tandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat di perpanjang atau pun di ubah mau pun di akhiri atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat di perpanjang oleh PARA PIHAK dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, dan di setuju oleh pihak lainnya. Dengan ketentuan PARA PIHAK akan meninjau dan menyepakati kembali ketentuan dan syarat-syarat perjanjian tersebut; dan
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama tim ini.

Pasal 7

PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Nota Kesepahaman ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya perjanjian sebagaimana di maksud dalam pasal 6 Nota Kesepahaman ini;
- (2) Salah satu pihak mengundurkan diri sebelum jangka waktu ini berakhir dengan ketentuan 30 (tiga puluh) hari kalender harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya;
- (3) Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab dan telah ditegur oleh pihak lainnya secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing

Paraf	PihakKesatu	
	Pihak Kedua	

30 (tiga puluh) hari kalender, maka pihak lainnya dapat memutuskan secara sepihak Nota Kesepahaman ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata;

- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut dalam ayat (4), maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Pasal 8

EVALUASI

- (1) Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara Bersama minimal sekali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Dalam melakukan evaluasi, PARA PIHAK dapat menunjuk perwakilan masing-masing dan dapat melibatkan pihak terkait; dan
- (3) Hasil evaluasi akan dipergunakan untuk pengembangan program kerja sama berikutnya.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJUERE)

- (1) Yang di maksud keadaan kahar dalam Nota Kesepahaman ini adalah suatu keadaan yang berada di luar kemampuan kendala PARA PIHAK yang terjadi karena :
 - a. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan kebakaran hutan;
 - b. Keadaan perang, pemberontakan, huru-hara dan sabotase; dan
 - c. Perubahan peraturan/ kebijakan pemerintah.
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan di sebabkan kesalahan satu pihak;
- (3) Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu paling lama 7 x 24 jam setelah kejadian; dan
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 segala akibat yang ditimbulkan akan di musyawarahkan oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal lain yang dianggap tidak perlu dan belum diatur dalam Kerjasama ini akan diatur dan di tetapkan dan PARA PIHAK untuk menyempurnakan/ mengembangkan sebagai addendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mengikat PARA PIHAK;
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini akan di selesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dan dengan cara musyawarah untuk mufakat

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini di buat rangkap 2 (dua), masing-masing di bubuni materai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

(2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Serdang Bedagai



DEDY ISKANDAR, SP., M.M.
NIP. 19780208.200502.1.001

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang,
Kabupaten Serdang Bedagai



JOHAN SINAGA, SE., M.AP.
NIP. 19681001.200604.1.005